

SURAT PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN KOMITE AUDIT

No : 064/CPI/DIR/VIII/2025

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini Dewan Komisaris Perseroan menetapkan susunan Komite Audit PT Champion Pacific Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dyah Sulistyandhari	Ketua Komite Audit
2	Yudi Wijaya	Anggota Komite Audit
3	Stefani Eka Pramita	Anggota Komite Audit

Untuk masa jabatannya terhitung sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2030.

Jakarta, 2 September 2025



Budi Dharma Wreksoatmojo
Komisaris Utama



Akinori Kuwauchi
Komisaris



Dyah Sulistyandhari
Komisaris Independen

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

1. Latar Belakang dan Acuan Utama

Piagam Komite Audit Perseroan ("Piagam") ini dibentuk dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK") dan Peraturan Pencatatan Efek No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 ("Peraturan No. I-A").

2. Tujuan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, yang menjadi kewajiban bagi Perseroan sebagai Perusahaan Publik/Emiten. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ((POJK Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 jo. Pasal 9)).

Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan sistem internal kontrol, proses audit baik yang dilakukan oleh Unit Audit Internal maupun oleh auditor eksternal serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, standar perilaku/*code of conduct* dan kebijakan pelaksanaan operasional dalam kerangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan.

1. Background and Main References

This Audit Committee Charter ("Charter") is made by reference to applicable laws and regulations Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 of 23 December 2015 on Formation and Guidelines for Work Performance of Audit Committee ("FSA Regulation 55") and Regulations on Securities Listing No. I-A, Appendix to Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 of 20 January 2014 ("Regulation No. I-A").

2. Purpose

Audit Committee is a Committee formed by and is accountable to the Board of Commissioners in the course of its duties and functions of Public Company/Issuer. Audit Committee shall act independently in the performance of their Duty and responsibility ((FSA Regulation 55 Article 1 paragraph (1) in conjunction with Article 2 in conjunction with Article 9)).

The purpose for which Audit Committee is formed shall be to assist the Board of Commissioners in fulfilling the monitoring functions of financial reporting, risk management and internal control system, audit process by the Internal Audit Unit and by the external auditor and Compliance with all applicable laws and regulations, code of conduct and policies on operations in the implementation of good corporate governance by the Company.

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

3. Struktur dan Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan karenanya Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. (POJK Pasal 3)
- b. Keanggotaan Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan otoritas Pasar Modal.
- c. Semua anggota Komite Audit wajib berasal dari pihak independen dan setidaknya terdiri dari (POJK Pasal 4):
 - 1) 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak independen di luar Perseroan.
 - 2) Salah 1 (satu) pihak independen tersebut wajib memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan/atau akuntansi.
- d. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen (POJK Pasal 5). Dalam hal terdapat lebih dari satu Komisaris Independen maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- e. Dalam hal terjadi kekosongan posisi ketua atau anggota Komite Audit, Perseroan wajib mengisi posisi yang kosong dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Komisaris Independen adalah (wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik):
 - 1) Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Structure and Membership

- a. *Members of the Audit Committee shall be appointed and removed by the Board of Commissioners, thus Audit Committee is accountable to the Board of Commissioners. (FSA Regulation 55 Article 3)*
- b. *Membership of Audit Committee shall be reported to the General Meeting of Shareholders and Financial Services Authority.*
- c. *All members of the Audit Committee will be nominated from Independent Parties which consists of (FSA Regulation 55 Article 4):*
 - 1) *3 (three) members consisting of Independent Commissioner and Independent Party outside the Company.*
 - 2) *1 (one) Independent Party must have relevant skills in finance and/or accounting.*
- d. *Audit Committee shall be chaired by the Independent Commissioner (FSA Regulation 55 Article 5). In the case of Independent Commissioners, one of them shall be elected as Chairman of Audit Committee.*
- e. *In the case of vacant office of the Chairman or members of the Audit Committee, Company shall fill such vacant office within 6 (six) months after the vacancy date in accordance with the applicable laws and regulations.*
- f. *Independent Commissioner shall mean (in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK. 04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company):*
 - 1) *Members of the Board of Commissioners having no financial, management, shareholding and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Company, which may affect the ability to act independently.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- 2) Berasal dari luar Perseroan;
 - 3) Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi aktivitas Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Pihak independen di luar Perseroan adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - h. Pihak independen bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perseroan atau orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir;
 - i. Komite Audit harus memiliki independensi, kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta integritas yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik.
 - j. Selain itu, anggota Komite Audit wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini (POJK Pasal 7):
 - 1) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - 3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- 2) *Each is an external party to the Company;*
 - 3) *Not being employed or vested with the powers and duty to plan, direct, control or supervise the operations within the last period of 6 (six) months;*
 - g. *Independent Party means any party outside the Company not having financial, management, shareholding and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Company which may affect his/her ability to act independently.*
 - h. *Independent Party is not former Member of the Board of Directors or executive officers or any person employed or vested with powers and duty to plan, direct, control or supervise the operations of the company within the last 6 (six) months;*
 - i. *Audit Committee must have independence, competence, knowledge and experience relevant to its duty, integrity and good communication skills.*
 - j. *In addition, members of the Audit Committee must fulfil the following requirements (FSA Regulation 55 Article 7):*
 - 1) *have no shareholding interest, directly or indirectly, in the company;*
 - 2) *have no business relationship, either directly or indirectly relating to the operations of the Company;*
 - 3) *have adequate knowledge to review and understand financial statement;*

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- | | |
|--|--|
| <p>4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya;</p> <p>5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan Jasa audit dan/atau non audit, jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non-assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;</p> <p>6) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik kompetitor lainnya yang memiliki bidang usaha yang sama pada periode yang sama;</p> <p>7) Wajib mematuhi Kebijakan Standar Perilaku dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Perseroan;</p> <p>8) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4) Masa Jabatan</p> <p>a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya (POJK Pasal 8) dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.</p> <p>b. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website bursa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p><i>4) have adequate knowledge on applicable laws and regulations on Capital Market and other pertinent laws and regulations;</i></p> <p><i>5) Not an Insider at any Certified public accountant, Law Firm, Public Appraiser or other party providing audit and/or non-audit services, assurance, non-assurance, appraiser and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;</i></p> <p><i>6) Do not hold dual office as members of the Audit Committee with another competitor Issuer or Public Company with similar business in the same period;</i></p> <p><i>7) Comply with standard policies and Code of Conduct established by the Company;</i></p> <p><i>8) Willing to improve competence through education and training.</i></p> <p>4) Term of Office</p> <p>a. <i>The Term of Service of the members of the Audit Committee shall be no more than the Term of Office Board of Commissioners pursuant to Articles of Association Company and may be reinstated in the following 1 (one) period (FSA Regulation 55 Article 8) however the maximum Term of Office of Independent Commissioner shall be 2 (two) consecutive periods.</i></p> <p>b. <i>Company will submit to the FSA all information on appointment and removal of Audit Committee within 2 (two) business days after the effective date of appointment or removal and announce at the website of stock exchange as prescribed by applicable laws.</i></p> |
|--|--|

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris meliputi antara lain sebagai berikut (POJK Pasal 10):

a. Laporan dan Informasi Keuangan

- 1) Melakukan kajian/penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
- 3) Melakukan diskusi pembahasan dengan Dewan Direksi/Management perihal keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada otoritas pasar modal.
- 4) Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Perseroan.

b. Manajemen Risiko dan Sistem Internal Kontrol

- 1) Mengkaji pelaksanaan manajemen risiko serta struktur internal control dan efektivitasnya.
- 2) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

5. Duty and responsibility

Audit Committee shall be in charge of giving independent professional opinion to the Board of Commissioners on any report or matters raised by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identify matters for the attention of the Board of Commissioners and perform the duty relating to the Board of Commissioners which includes (FSA Regulation 55 Article 10):

a. Financial Statement and Information

- 1) Review financial performance to be published by the company such as financial statement projections and other financial performances.*
- 2) Monitor and evaluate the compliance of financial statement with applicable accounting standards.*
- 3) Discuss with the Board of Directors/Management regarding information disclosed by the Company to the Capital Market authorities.*
- 4) Examine complaints relating to the Company's financial statement Company.*

b. Risk management and Internal control system

- 1) Review the performance of risk management and structure of internal control and its effectiveness.*
- 2) Report to the Board of Commissioners all risks and the performance of risk management by the Board of Directors.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

c. Audit Eksternal

- 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris perihal penunjukan Akuntan Publik beserta *professional fee*-nya, untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- 2) Mengkaji kinerja, independensi dan obyektifitas akuntan publik.
- 3) Mengkaji kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Prosedur kajian merujuk kepada prosedur pelaksanaan kerja yang disusun oleh Komite Audit.
- 4) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit akuntan publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

d. Audit Internal

- 1) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Audit Internal;
- 2) Mengkaji kinerja dan independensi Kepala Unit Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Unit Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Komite Audit dan Direktur Utama Perseroan.
- 3) Melakukan komunikasi dengan Unit Audit Internal. Bentuk komunikasi dan pokok-pokok yang dikomunikasikan diatur dalam standar kebijakan pelaksanaan operasional Komite Audit.

c. *External Audit*

- 1) *Provide inputs to the Board of Commissioners as to appointment of Certified public accountant and professional fee to be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders.*
- 2) *Review performance, independence and objectivity of certified public accountant.*
- 3) *Review the adequacy of audit by the certified public accountant to ensure all important risks have been considered. Review procedure is made by reference to the procedures prepared by the Audit Committee.*
- 4) *Monitor and evaluate the planning and performance of audit certified public accountant and monitor the follow up of audit to assess the adequacy of internal control including the adequacy of financial reporting.*

d. *Internal audit*

- 1) *Review the performance of audit by the Internal Audit Unit;*
- 2) *Review performance and independence Head of Internal Audit Unit and ensure that Head of Internal Audit Unit has direct and unlimited access to the Audit Committee and President Director.*
- 3) *Communicate with Internal Audit Unit. The forms of communications and matters communicated are specified in the policies for operational standards of Audit Committee.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- | | |
|---|---|
| <p>4) Melakukan diskusi pembahasan dengan Direksi dan manajemen eksekutif perihal proses audit serta kaitannya dengan struktur internal control dan <i>accounting policies</i> yang diterapkan serta <i>corporate policy decisions</i>.</p> <p>5) Mengkaji temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Unit Audit Internal serta tanggapan Direksi.</p> <p>6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Unit Audit Internal, akuntan publik dan temuan-temuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.</p> <p>e. Kepatuhan</p> <p>1) Mengkaji tingkat ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan atau peraturan perusahaan, pasar modal dan perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan serta standar perilaku dan standar kebijakan pelaksanaan operasional dalam kerangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan.</p> <p>2) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Komite Audit dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan pemeriksaan tersebut atas biaya Perseroan.</p> <p>3) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan/teguran yang berkaitan dengan Perseroan terutama yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.</p> | <p>4) <i>Discuss with Board of Directors and executive management regarding audit process and structures of internal control, accounting policies and corporate policy decisions.</i></p> <p>5) <i>Review significant findings and recommendations from the Internal Audit Unit and response by the Board of Directors.</i></p> <p>6) <i>Monitor and evaluate the performance of follow up by the Board of Directors on findings of Internal Audit Unit, certified public accountant and findings from the Financial Services Authority and/or other regulatory bodies.</i></p> <p>e. <i>Compliance</i></p> <p>1) <i>Review compliance of the Company with laws and or regulations, Capital Market and taxation and other pertinent laws and regulations relating to the operations and code of conduct and standard operating policies for good corporate governance by the Company.</i></p> <p>2) <i>Perform audit on alleged fault in the meeting resolution or deviation in the execution of resolution of Board of Directors Meeting. Audit Committee may appoint Independent Party to perform the audit at the expense of the company.</i></p> <p>3) <i>Review and report to the Board of Commissioners any complaint/warning relating to the Company mainly relating to the accounting process and financial statement of the Company.</i></p> |
|---|---|

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- f. Tugas dan Tanggung Jawab Lainnya
 - 1) Mempersiapkan, mengkaji dan memperbarui Piagam Komite Audit secara berkala, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
 - 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
 - 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
 - 5) Komite Audit mengkaji dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - 6) Wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

6. Wewenang

Dewan Komisaris telah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Komite Audit (POJK Pasal 11), yaitu:

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, dokumen, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

- 4) *Review and provide recommendations to the Board of Commissioners relating to any potential conflict of interest.*

f. Other Duties and Responsibilities

- 1) *Prepare, Review and update regularly Charter Audit Committee as required by applicable laws.*
- 2) *Deliver report on review to all members of Board of Commissioners after being completed by the Audit Committee.*
- 3) *Give independent opinion in the case of difference of opinions of the Board of Directors and certified public accountant.*
- 4) *Maintain the confidentiality of documents, data and information.*
- 5) *Audit Committee review and gives opinion to the Board of Commissioners relating to potential conflict of interest.*
- 6) *Continuously improve the skills and competence through education and training.*

6. Authority

Board of Commissioners has delegated part of its powers to the Audit Committee (FSA Regulation 55 Article 11), as follows:

- a. *Audit Committee shall have full and unlimited access to records, employee, fund, documents, assets and other resources relating to the performance of its duty.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

b. Komite Audit bekerja sama dengan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal) dan Eksternal Auditor maupun pihak independen lainnya di luar anggota Komite Audit dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya.

c. Komite Audit bekerja sama dengan Komite-komite yang dibentuk Perseroan (bilamana perlu).

d. Komite Audit berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan Unit Audit Internal, manajemen risiko, dan akuntan publik Perseroan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

e. Komite Audit berhak untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris meliputi antara lain sebagai berikut:

7. Mekanisme Kerja

a. Rapat dan Penyelenggaraannya

Rapat Komite Audit. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (POJK Pasal 13)

1) Pengambilan Keputusan. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan jika sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

b. Audit Committee will work together with the party performing the functions of Internal audit (Internal Audit Unit) and External auditor and other Independent Party except members of the Audit Committee in the exercise of their powers, duty and responsibilities.

c. Audit Committee will work together the Committees formed by the Company (if necessary).

d. Audit Committee will have the power to communicate directly with employees, including Board of Directors and Internal Audit Unit, risk management and certified public accountant in the course of its duty and responsibility.

e. Audit Committee will have the right to exercise other powers vested by the Board of Commissioners.

Audit Committee will give its independent and professional opinion to the Board of Commissioners on reports or any matters raised by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identified matters for the attention of the Board of Commissioners and perform the duty relating to the Board of Commissioners which include:

7. Workprocedure

a. Meeting and Conduct of Business

Audit Committee Meeting. Audit Committee Meeting shall be held at least 1 (once) within every 3 (three) months (FSA Regulation 55 Article 13).

1) Adopting Resolution. *Audit Committee Meeting may adopt resolution if attended by least 2/3 (two thirds) of all of its members. Resolution shall be deemed valid if approved by more than 1/2 (half) of members of the Audit Committee present.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- 2) Pemimpin Rapat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior jika Ketua Komite Audit behalangan hadir.
 - 3) Risalah Rapat. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat.
- b. Pelaporan
- 1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil kajian kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil kajian.
 - 2) Laporan hasil kajian maupun rekomendasi atau saran yang bersifat material wajib disampaikan kepada Bursa dimana Efek Perseroan terdaftar dan tersedia di kantor Perseroan untuk dibaca oleh Pemegang Saham selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Dewan Direksi menerima rekomendasi perbaikan atau saran dari Dewan Komisaris.
 - 3) Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website bursa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (POJK Pasal 19 jo. Pasal 20).
- 2) Chairperson. *In the absence of Chairman of Audit Committee, meeting will be chaired by Chairman of Audit Committee or members of the Audit Committee who is the most senior.*
 - 3) Minutes of meeting. *Audit Committee Meeting will be restated in the minutes signed by all members of Audit Committee present, including dissenting opinion.*
- b. Reporting
- 1) *Audit Committee will submit the report on review to the Board of Commissioners no later than 2 (two) business days after completion of review.*
 - 2) *Report on review, recommendation of material nature will be delivered to the Stock Exchange where the Company is listed and made available at the office of the Company for the purpose of inspection by the Shareholders no later than 7 (seven) business days upon receipt by the Board of Directors the recommendation for corrective steps or recommendations from the Board of Commissioners.*
 - 3) *Company will submit to the FSA all information on appointment and removal of Audit Committee within 2 (two) business days after the effective date of appointment or removal and announce same at the website of the stock exchange as required by applicable laws and regulations (FSA Regulation 55 Article 19 in conjunction with Article 20).*

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**

c. Penyampaian Laporan

- 1) Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap tiga bulan sekali.
- 2) Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara khusus berdasarkan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris, atau hal-hal khusus lainnya yang dipandang penting oleh Komite

8. Ketentuan Lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Feb 2018 ("Tanggal Efektif").
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

c. Reporting

- 1) Audit Committee will submit Audit Committee report to the Board of Commissioners regularly once within every three months.*
- 2) Audit Committee will submit report from Audit Committee to the Board of Commissioners specifically based on special assignment assigned by the Board of Commissioners or special matters deemed relevant and necessary by the Audit Committee (FSA Regulation 55 Article 17).*

8. Miscellaneous Provisions

- a. This Charter will be effective as of 1st Feb 2018 ("Effective Date").*
- b. By signing approval sheet, all members of the Audit Committee shall be considered as having agreed to and accepted same and further declare to comply with the provisions of this Charter. All members of the Audit Committee appointed after Effective Date will be considered as having agreed to and accepted all provisions of this Charter.*
- c. In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations will prevail.*

== end ==

**PIAGAM KOMITE AUDIT CHARTER of
THE AUDIT COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan"/"Company")**